

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal

Jl. Raya Teluk Nilau, Desa Bram Itam Raya, Kec. Bram Itam 36514 0811748229

<https://lapaskualatungkal.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Layanan Kegiatan Olahraga

Kuala Tungkal

No. SK : W.5.PAS.PAS.7-3.OT.02.01 TAHUN 2023

Persyaratan

1. tidak ada persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal

Jl. Raya Teluk Nilau, Desa Bram Itam Raya, Kec. Bram Itam 36514 0811748229

<https://lapaskualatungkal.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Kuala Tungkal

UNIT PELAYANAN : LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KUALA TUNGKAL
JENIS PELAYANAN : LAYANAN KEGIATAN OLAAHRAGA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan- Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Lembaga Pemasyarakatan.- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No: E.22.Pr.08.03. tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan
2	Persyaratan	Tidak ada persyaratan
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Petugas permasyarakatan menginformasikan kegiatan olah raga kepada WBP- Dalam hal tertentu UPT mengundang instruktur olah raga dari luar UPT- WBP mendatangi dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh UPT
4	Jangka Waktu Penyelesaian	- 1 sampai 2 jam
5	Biaya/Tarif	- Tidak ada biaya
6	Pruduk Pelayanan	Terlaksananya kegiatan olahraga bagi WBP
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none">- Lapangan olahraga- Peralatan olahraga
8	Kompetensi Pelaksana	Memiliki kemampuan menjadi instruktur kegiatan olahraga Memahami peraturan permainan olahraga
9	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Lapas
10	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none">- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT lapas- Kepala UPT Lapas Menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang instruktur untuk satu kegiatan olahraga.
12	Jaminan Pelayanan	Jaminan Pelayanan Kegiatan olahraga adalah Permenkumham No. M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Bahwa Etika pegawai Pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap WBP adalah : <ul style="list-style-type: none">- Mengormati harkat dan martabat WBP- Mengayomi WBP- Tanggah dalam bertinfak, tangguh dalam bk=ekerja dan tangguh dalam berkepribadian- Bijaksana dalam bersikap
13	Jaminan Keamanan	-
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	-

1. Petugas permasyarakatan menginformasikan kegiatan olah raga kepada WBP
2. Dalam hal tertentu UPT mengundang instruktur olah raga dari luar UPT
3. WBP mendatangi dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh UPT

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal

Jl. Raya Teluk Nilau, Desa Bram Itam Raya, Kec. Bram Itam 36514 0811748229

<https://lapaskualatungkal.kemenkumham.go.id/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Tidak dipungut biaya
Kuala Tungkal

Produk Pelayanan

1. Terlaksananya kegiatan olahraga bagi WBP

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT lapas
- Kepala UPT Lapas Menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.